



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 000.6.4.2/18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.
- MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kominfo ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 24 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DRA. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19650519 198803 2 006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 000.6.4.2/18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga
5.	Dokumen dan Arsip	Sekretariat Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga
6.	Pelayanan Informasi	Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga
7.	Pengelola Informasi	Bidang SST Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Informatika

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DRA. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19650519 198803 2 006


Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 000.6.4.2/18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:

————— : Garis Komando

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DRA. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP: 19650519 198803 2 006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

